

[INDONESIA-L] MEDIKA - Bila 'Mereka

From: apakabar@access.digex.net

Date: Wed Nov 04 1998 - 14:09:00 EST

Edisi 10/XXIV - Oktober 1998

Bahasan Utama

Bila 'Mereka' Memilih Aborsi

Keputusan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak dikehendaki bagi korban perkosaan tragedi Mei 1998, masih mengundang berbagai silang pendapat antar tokoh agama, ilmuwan, pakar hukum, dan masyarakat.

Sementara itu, waktu berjalan membawa usia kehamilan menjadi semakin tua. Padahal, keputusan harus segera ditentukan.

Peristiwa kelabu telah meninggalkan luka yang tak jelas kapan akan terobati. Belum hilang stres pasca trauma yang menghantui korban perkosaan, kini sebagian dari mereka menghadapi masalah yang cukup dilematis. Yaitu, antara meneruskan kehamilan yang tak dikehendaki dengan keputusan untuk melakukan aborsi. Meneruskan kehamilan hingga melahirkan saja sudah merupakan beban yang berat bagi wanita. Apalagi, bila harus membesarkan benih hasil perkosaan.

Namun, keputusan untuk aborsi pun bukan merupakan hal yang ringan. Selain karena stigma sosial yang akan membayangi korban, di negara yang tidak melegalkan aborsi ini berbagai aspek harus mereka pertimbangkan, dari aspek agama, moral, hukum, sampai aspek pelayanan medis.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang aborsi berkaitan dengan perkosaan pada peristiwa Mei 1998 lalu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan jajak pendapat tentang hal tersebut di Jakarta. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa antara responden yang setuju

dengan aborsi akibat perkosaan dengan yang tidak setuju hampir berimbang jumlahnya. Pada kelompok yang tidak setuju aborsi, ketika ditanyakan kepada mereka tentang pendapatnya bila kejadian ini menimpa keluarga, ternyata mereka menyatakan setuju aborsi. "Ternyata, sebenarnya masyarakat masih bersifat ambigu. Ketika kejadian ini menimpa orang lain, mereka bicara atas dasar moral. Tetapi, ketika kejadian ini menimpa mereka atau keluarganya, nilainya menjadi berubah," ujar Zumrotin K. Susilo, pengurus harian YLKI, pada sebuah acara seminar di S. Widjodjo Centre.

Dalam aspek hukum pun, masalah aborsi mengundang kontroversi. Menurut Nursyahbani Katjasungkana, S.H., Direktur LBH APIK, KUHP yang dirumuskan pada 1870 merupakan warisan zaman Belanda yang harus diubah, karena menggunakan ukuran moral dan etika yang sangat keras di dalamnya. Pasal 299 KUHP menghukum mereka yang terbukti telah mengobati dan melakukan tindakan tertentu dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada seseorang wanita bahwa kandungannya dapat digugurkan. Asumsi yang digunakan pasal ini adalah bahwa apa pun alasannya, kita harus menghormati kehidupan sejak pembuahan terjadi di dalam rahim.

Niat untuk menggugurkan atau mematikan janin, meski baru memberitahukan saja sudah merupakan kejahatan. Secara spesifik, pasal 346 KUHP mengancam dengan hukuman penjara 4 tahun lamanya kepada wanita yang melakukan atau menyuruh orang lain melakukan pengguguran terhadap kandungannya. Dokter, dukun beranak, atau tukang obat yang melakukan pengguguran, baik dengan izin maupun tanpa izin si wanita yang mengandung, juga terkena ancaman hukuman antara 4--15 tahun, dengan pemberatan pidana sepertiganya dan tambahan hukuman pencabutan hak dipecat dari jabatannya. Hal ini berarti bahwa KUHP melarang dilakukannya aborsi, dengan alasan medis sekalipun. Namun demikian, sejak 1942, pengadilan Belanda sendiri telah memperlunak rumusan KUHP tersebut dengan membolehkan abortus atas alasan medis.

Meskipun UU Kesehatan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku

aborsi dengan 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, dari segi rumusannya terlihat ada pelunakan dibanding dengan KUHP. Pasal 15 ayat 1 UU ini menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Namun, kalimat ini justru menimbulkan ketidakjelasan. Menurut Prof. Dr. Sudradji Sumapradja, Sp. OG, sekarang ini sudah tidak ada lagi indikasi medis dalam pengguguran janin. Karena, dengan perkembangan teknologi yang ada, ibu hamil yang mempunyai penyakit jantung sekalipun bisa selamat. Bukan hanya ayat ini yang membingungkan, tetapi menurut Dradji, meskipun ia telah membacanya secara teliti, pasal tentang aborsi masih tetap membingungkan.

Kebingungan tersebut ternyata tidak hanya dialami oleh Dradji sendiri. Menanggapi hal itu, Dr. Kartono Mohamad, mantan Ketua IDI, mengatakan bahwa jalan satu-satunya adalah dengan merombak, mencabut, dan mengganti UU tersebut. Karena, menurut Kartono, pasal 15 itu tidak mungkin dibuat peraturan pemerintahnya. Sewaktu menjadi Ketua IDI, Kartono mengusulkan agar masalah aborsi dimasukkan ke dalam TAP teknologi kesehatan, kemudian dibuat peraturan yang sesuai dengan keadaan. Tetapi, ternyata, masalah aborsi justru muncul secara khusus dan membingungkan.

Sementara itu, Prof. Dr. Adik Wibowo, MPH, Staf Dosen Administrasi Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan bahwa dalam penjelasan UU Kesehatan itu, harus dijelaskan sejelas-jelasnya tentang apa yang dimaksud dengan emergency cases 'keadaan darurat'. Karena, keadaan darurat itu harus jelas dasarnya. Bila tidak dijelaskan, Adik khawatir akan disalahgunakan. Adik, yang dalam kesehariannya banyak berkecimpung dalam penelitian tentang wanita, membandingkannya dengan negara Thailand. Di Thailand, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat itu antara lain karena perkosaan, incest, anak yang tidak diinginkan kelahirannya, ibu yang mengalami keterbelakangan mental, ibu yang masih berusia di bawah 13 tahun atau di bawah 16 tahun, pasangan yang tidak mampu membiayai anak lagi, atau wanita tidak menikah yang bapaknya tidak mau

menikahnya.

Adik menyatakan kesetujuannya ketika ditanyakan tentang kemungkinan perubahan UU. Ia menginginkan agar UU tersebut dibuat lebih operasional. Mengenai korban perkosaan, ia juga setuju bila mereka memilih untuk aborsi. "Masa sih, korban perkosaan itu harus menanggung derita yang mungkin akan terus berkepanjangan?" ujarnya.

Sebenarnya, kemungkinan korban perkosaan untuk hamil akan lebih kecil bila segera setelah kejadian datang ke dokter dan minum pil emergency-contracepsy. Namun, karena kondisi psikis korban yang biasanya sangat labil, banyak korban yang belum dapat bicara pada beberapa waktu. Hal itu membuat dokter pun kebingungan. Karena, aborsi berkaitan dengan pemahaman tentang kapan kehidupan itu dimulai. Prof. Dr. Gulardi Wiknyosastro, Sp. OG, mengutip surat 23 dari Al-Qur'an. Dari ayat tersebut, ia meyakini bahwa kehidupan itu dimulai sejak hari ke-100. Ayat ini sesuai dengan kenyataan bahwa 15%--40% dari hasil konsepsi (pembuahan) itu akan gugur spontan, sehingga kehidupan itu bukan bermula dari pembuahan. Jadi, bila korban perkosaan menginginkan aborsi maka, menurut Gulardi, sebaiknya dilakukan sebelum kehamilannya berusia 100 hari.

Senada dengan Gulardi, Dradji juga mengatakan bahwa jika ada korban perkosaan yang hamil dan usia kandungannya kini sudah besar, misalnya 5 bulan, maka disarankan untuk melupakan aborsi. Bukan teknologi yang menjadi masalah, tetapi hal itu sangat berkaitan dengan masalah moral.

Sementara itu, kalangan rohaniwan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai aborsi karena kasus pemerkosaan. Prof. Dr. Zakiah Darajat, dosen psikologi di IAIN, tidak setuju terhadap aborsi, apa pun alasannya. Menurutnya, meskipun Allah meniupkan ruh pada usia 100 hari, tetapi sebelumnya janin itu sudah hidup.

Sedangkan Prof. Ali Yafie, Ketua Majelis Ulama Indonesia, mengatakan

bahwa hukum pengguguran kandungan ada yang dilarang dan ada pula yang diwajibkan. Dalam keadaan normal, seperti kehamilan akibat 'kecelakaan' atau kegagalan program berencana, aborsi dilarang dilakukan. Sedangkan pengguguran kandungan yang diwajibkan adalah bila sejak kehamilan hingga kelahiran bayi tersebut dapat menimbulkan ancaman jiwa. Sedangkan kasus aborsi untuk korban perkosaan, termasuk jenis aborsi yang diwajibkan.

Menurut Ali Yafie, kondisi yang terjadi sekarang di Indonesia, mirip dengan yang terjadi di Bosnia, saat terjadi perkosaan massal yang dilakukan tentara Serbia terhadap wanita-wanita Bosnia. Mufti atau pemimpin agama di Bosnia, bahkan mengeluarkan fatwa agar korban perkosaan yang hamil menggugurkan kandungannya. "Namun, bila hendak digugurkan, sebaiknya usia kandungan tidak melebihi 120 hari," anjur Ali Yafie.

Sementara itu, Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa gereja Katolik tidak setuju terhadap aborsi karena aborsi mematikan sebuah kehidupan baru. Perkecualian dapat diberikan jika kehamilan yang terjadi mengancam keselamatan si calon ibu dari segi kesehatan. "Tetapi, menyikapi kasus perkosaan massal seperti ini, saya pikir gereja pun tidak akan mengutuk perbuatan aborsi walaupun tetap tidak menyetujui aborsi," ujarnya.

Dra. Hj. Tutty Alawiyah Sementara itu, Menteri Peranan Wanita, Dra. Hj. Tutty Alawiyah, yang sampai saat ini menyatakan belum menemukan korban perkosaan, tidak setuju bila korban perkosaan memilih untuk aborsi. Menurut Tutty, masalah aborsi itu sudah ada hubungannya dengan agama. Tutty lebih tidak setuju lagi bila masalah ini membuat tekanan agar ada perubahan UU yang melegalkan aborsi.

Sedangkan Prof. Dr. Dadang Hawari, PhD, psikiater yang sering memberikan ceramah agama, menyatakan bahwa ia tidak keberatan bila korban perkosaan mau melakukan aborsi, dengan syarat usia kehamilan di bawah tiga bulan. Tetapi, kalau sudah berusia di atas 3 bulan, Dadang menyarankan agar

diteruskan kehamilannya sampai lahir, kemudian diserahkan ke panti asuhan untuk diadopsi orang lain tanpa diketahui kalau bayi itu hasil pemerkosaan.

Dr. Agus Purwadianto, SH, Sp.F, Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta, menyarankan agar pelayanan aborsi dilakukan oleh tim. Sebelum korban memutuskan untuk aborsi, prosedurnya harus melewati peer-review 'tim konseling'. Tim tersebut terdiri dari ahli agama, psikiater, dan psikolog. Setelah menjalani konseling, bila korban memutuskan untuk aborsi, baru kemudian ditangani oleh dokter. "Jadi, dokter berperan hanya dalam teknis-medis saja, bukan dalam segala hal," tukas Agus. Agus menawarkan bantuan kepada korban perkosaan yang memerlukan bantuan medis. Ia mempersilakan korban atau keluarganya datang ke IDI DKI Jakarta, atau menghubungi pesawat 322580. Bantuan ini, menurut Prof. Dr. Saparinah Sadli, patut dipuji, karena merupakan salah satu tindakan nyata dukungan sosial, yang sangat dibutuhkan oleh korban.

Lepas dari berbagai kontroversi tentang aborsi, korban perkosaan membutuhkan uluran tangan kita semua. Pilihan terbaik adalah pilihan yang mempertimbangkan berbagai aspek dan sesuai dengan kondisi serta hati nurani 'mereka'. Semoga pilihan terbaik segera mereka dapatkan. (Sarah Handayani)

----- End of forwarded message from apakabar@access.digex.net -----
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/11/04/0026.html>